

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang desa juga mengatur terkait penataan desa dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa (*Good Village Governance*).

Menurut Fauzi (2023) *Good Village Governance* merupakan proses dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, dalam pelaksanaan pelayanan publik dan administrasi publik yang professional, sehingga dapat perwujudan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kredibel, serta menjaga saluran yang efektif dalam keterbukaan informasi yang dapat mendorong kinerja pemerintahan desa. Tata kelola desa yang baik dapat terwujud tentunya tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah yang solid, bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, selain itu diperlukan pula adanya sinergi dan interaksi yang konstruktif antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat (Satriajaya, 2018). Dengan demikian terciptanya *good village governance* atau tata kelola pemerintahan desa yang baik diperlukan harmonisasi dan partisipasi dari seluruh pihak yang ada di desa baik dari perangkat desa, masyarakat, dan pihak swasta .

Peran pemerintah desa dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.6 Tahun 2014 salah satunya melalui kompetensi Kepala Desa (Fauzi, 2023). Kompetensi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi urgensi dari program-program pembangunan di desa yang merupakan wujud dari kemandirian

masyarakat desa (Satriajaya, 2018). Pemerintah desa tidak hanya mengelola keuangan desa yang bersumber dari pemerintah pusat, namun juga dari pemerintah daerah berupa bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendala yang sering ditemui dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi sumber daya manusia yang mengelola, oleh karena itu dibutuhkan kapabilitas kepala desa untuk dapat mengelola keuangan secara akuntabel (Satriajaya, 2018). Penerapan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*). Peningkatan pembangunan desa akan tercapai dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan pertanggungjawaban yang transparan.

Disisi lain masyarakat juga berperan dalam menjalankan sebuah pemerintahan desa yaitu dalam proses pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Novitasari & Hilmiawan (2024) dimana masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau MUSKAL (Musyawarah Kelurahan). Partisipasi dapat terwujud melalui cara seperti pemilihan umum, konsultasi publik, kelompok diskusi dan proses pembuatan kebijakan. Lebih lanjut lagi Novitasari & Hilmiawan (2024) menyatakan adanya partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat tercermin dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa dan kesesuaian dengan prinsip *Good Village Governance*.

Peran pihak swasta juga tidak kalah penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan desa yaitu perusahaan memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal. Wujud dari kepedulian pihak swasta berupa program-program kesejahteraan sosial seperti pembangunan infrastruktur, bantuan lowongan pekerjaan dan bantuan sosial lainnya yang ditujukan kepada masyarakat dalam rangka membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial di desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Pebriyani & Hermawan (2021) menyatakan bahwa peran pihak swasta dalam pembangunan desa yaitu adanya kerjasama yang baik antara

pemerintah desa dan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, masyarakat akan memperoleh kesempatan pekerjaan sedangkan pihak swasta akan memperoleh keuntungan dari pemerintah desa dan masyarakat desa.

Peran ketiga aspek dalam pembangunan desa ini harus terikat secara serasi atau harmonis. Ditinjau dari aspek filsafat, hamonisasi merujuk pada kerjasama berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesatuan yang luhur (Heryandi *et al.*, 2019). Pada konteks penelitian ini hamonisasi terbentuk antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta agar mampu menciptakan *good village governance*.

Desa Triwungan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. Pembangunan di desa ini melibatkan tiga pilar, yaitu pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta. Salah satu wujud peran pihak swasta yaitu adanya program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diberikan kepada warga terdampak polusi udara yang dilintasi mobil truk proyek jalan tol Probolinggo Banyuwangi 2023.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang bagaimana hamonisasi antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak swasta pada Desa Triwungan, maka peneliti mengambil judul **“Harmonisasi Desa Triwungan Menuju *Good Village Governance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hamonisasi Desa Triwungan menuju *Good Village Governance*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana hamonisasi Desa Triwungan menuju *Good Village Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan memahami terkait dengan harmonisasi pada Desa Triwungan menuju *Good Village Governance*.

2. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan refrensi ilmiah yang berkaitan dengan harmonisasi pada Desa Triwungan menuju *Good Village Governance*.

3. Manfaat Bagi Pemerintah Desa Triwungan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi penting terkait harmonisasi pada Desa Triwungan untuk meningkatkan sinergi antar pihak dalam mempertahankan *Good Village Governance*.